



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
**KECAMATAN BABAT**

Jl. Raya Bedahan No. 70 Telp. (0322) 451016  
e-mail: babat@lamongankab.go.id web site: www.lamongankab.go.id  
**B a b a t** (62271)

---

**KEPUTUSAN CAMAT BABAT**

Nomor : 188//KEP/413.305/2021

**TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
KANTOR KECAMATAN BABAT KABUPATEN LAMONGAN**

**C A M A T   B A B A T**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan 4 peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman umum penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan instansi pemerintah.
- b. Bahwa guna melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RJMD ) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021, maka dipandang perlu meningkatkan IKU Sekretariat Daerah dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );
2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan Pemberantasan Korupsi.
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah kabupaten Lamongan.

8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan.
9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan.

## **M E M U T U S K A N**

Menetapkan

**KESATU** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.

**KEDUA** : Penyusunan Laporan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja pada setiap awal tahun dan disampaikan kepada Bupati Lamongan.

**KETIGA** Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Babat

Pada Tanggal : Januari 2021

**C A M A T B A B A T**

**Ir. MULKAN, MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP.19640714 198711 1 003

## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1. Instansi : **KECAMATAN BABAT**
2. Visi : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing
3. Misi : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan Publik
4. Tujuan : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Akuntabel Untuk Peningkatan Pelayanan Publik
5. Tugas : Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan.
6. Fungsi :
  - a. Pengelolaan Administrasi dan Urusan Umum ;
  - b. Pelaksanaan Urusan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan ;
  - c. Pelaksanaan Urusan Organisasi, Tata Laksana dan Kehumasan ;
  - d. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian ;
  - e. Pelaksanaan Urusan Keuangan ;
  - f. Pelaksanaan Urusan Program ;
  - g. Pelayanan Teknis Administratif Kecamatan dan semua Satuan Unit Kerja di tingkat Kecamatan ;
  - h. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Tugas dan Fungsinya .

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM)	Prosentase Responden yang puasterhadap pelayanan di kecamatan	Dokumen IKM
		Prosentase Pelayanan Publik (PATEN) yang sesuai dengan SOP	Jumlah Pelayanan yang sesuai dengan SOP _____ X 100% Jumlah Pelayan	Laporan Petugas Pelayanan PATEN

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Sumber Data
2	Meningkatnya koordinasi pemerintah dan penyelenggaraan pemerintahan Desa	persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun	<p>Jumlah Rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun</p> $\frac{\text{Jumlah rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun}}{\text{Jumlah semua rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik dalam satu tahun}} \times 100 \%$	Laporan dan semua Kasi
		Prosentase desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja (ABK)	<p>Jumlah desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja</p> $\frac{\text{Jumlah desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja}}{\text{Jumlah desa}} \times 100 \%$	Dokumen APBD dan Perdes

**C A M A T B A B A T**

**Ir. MULKAN, MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP.19640714 198711 1 003